

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Kota Kupang

1.1.1 Sejarah Kota Kupang

Nama Kota Kupang berasal dari nama seorang raja, yaitu Raja Nai Kopan atau Lai Kopan yang memerintah Kota Kupang sebelum kedatangan bangsa Portugis ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Tahun 1613, *VOC* yang berkedudukan di Batavia (Jakarta) mulai melakukan kegiatan perdagangannya di Nusa Tenggara Timur dengan mengirim 3 kapal yang dipimpin oleh Apoloniuss Scotte, menuju pulau Timor dan berlabuh di Teluk Kupang. Kedatangan rombongan *VOC* diterima oleh Raja Helong yang sekaligus menawarkan sebidang tanah untuk keperluan markas *VOC*. *VOC* semakin menyadari kepentingan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah perdagangan, sehingga pada tahun 1625 sampai dengan 1663, *VOC* melakukan perlawanan ke daerah kedudukan Portugis di pulau Solor dan berhasil merebut Benteng Fort. Nama Lai Kopan kemudian disebut oleh bangsa Belanda sebagai Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi kupang. Untuk meningkatkan pengamanan kota, maka pada 23 April 1886, *Residen Creeve* menetapkan batas-batas kota yang diterbitkan pada *Staatblad* Nomor 171 tahun 1886. Oleh karena itu, tepat tanggal 23 April 1886 ditetapkan sebagai tanggal lahir Kota Kupang.

1.1.2 Kondisi Geografis Daerah Kota Kupang

Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pulau Timor, dengan letak di selatan khatulistiwa dengan posisi tepatnya 10° 39'58" - 10° 17'39" Lintang Selatan dan 123° 32'23" - 123° 37'01" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Kupang 165,34 Km2 sebesar 0,37 persen dari total luas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Kupang memiliki batas-batas:

Tabel 4.1
Batas – Batas Kota Kupang

No	Batas	Wilayah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Teluk Kupang
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Nekamese dan kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
3	Sebelah Barat	Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau
4	Sebelah Timur	Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kabupaten Kupang

1.1.3 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Kupang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007 – 2025, maka visi Kota Kupang adalah

“Terwujudnya Kota Kupang yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera dengan Tata Kelola Bebas KKN”.

Visi di atas mengandung komponen sebagai misi Kota Kupang, yaitu:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional, dan berdaya saing (Kupang Sehat- Cerdas).
2. Mengembangkan perekonomian Kota Kupang yang berdaya saing dengan meningkatkan peran swasta (Kupang Makmur).
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif dan berprestasi dalam menunjang kota jasa (Kupang Bagaya - Berprestasi).
4. Mempersiapkan Kota Kupang menuju metropolitan yang berwawasan lingkungan (Kupang Hijau).
5. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan transparansi pengelolaan keuangan (Kupang Jujur).
6. Membangun Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan dan kerukunan lintas SARA (Kupang Rukun dan Aman).

1.1.4 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Kupang berjumlah 39 SKPD yang bisa dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah SKPD Kota Kupang

No.	Nama Entitas Akutansi
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang
2	Dinas Sosial Kota Kupang
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang
4	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang
5	Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang
6	Dinas Perikanan Kota Kupang
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kupang
9	RSUD S. K Lerik Kota Kupang
10	Sekretariat DPRD Kota Kupang
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat Kota Kupang
12	Dinas Pariwisata Kota Kupang
13	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang
14	Inspektorat Daerah Kota Kupang
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Kupang
19	Dinas Pertanian Kota Kupang
20	Dinas Ketahanan Kota Kupang
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang

22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Kupang
23	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Kupang
24	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kupang
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang
27	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang
28	Dinas Perhubungan Kota Kupang
29	Sekretariat Daerah Kota Kupang
30	Dinas Kesehatan Kota Kupang
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
33	Badan Keuangan Daerah Kota Kupang
34	Kecamatan Oebobo
35	Kecamatan Kelapa Lima
36	Kecamatan Kota Raja
37	Kecamatan Alak
38	Kecamatan Maulafa
39	Kecamatan Kota Lama

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang 2019

1.2 Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

1.2.1 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Visi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel”.

Adapun Misi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang semakin berkualitas.
2. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dinamis.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan Prasarana.
4. Mewujudkan penegakan kepastian Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 226/KEP/HK/2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang merupakan jabaran dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Membantu Walikota Kupang dalam melaksanakan sebgaiian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan dan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota Kupang.


2. Fungsi Kantor


- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan keuangan daerah.
- b. Pembinaan terhadap UPTD di Bidang Pendapatan.
- c. Pengelolaan urusan ketatatusahan dinas.

1.2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang digambarkan pada gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Kupang





sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang 2019

1.2.4 Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran

Menyusun rencana dan program, mengkoordinasikan mengarahkan, menyediakan, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian, keberatan dan angsuran, dan penyuluhan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- 3) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo serta tunggakan-tunggakannya;
- 4) Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;
- 6) Pelaksanaan Penyuluhan Peraturan Per-Undang – Undang;
- 7) Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, pengolahan data, penilaian dan perhitungan dan penetapan PBB dan BPHTB.

1.2.5 Jumlah Pegawai Bidang Anggaran

Jumlah pegawai Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang berjumlah 10 pegawai seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Nama	Jabatan
1	Geradus Selebele, SE	Kepala Bidang Anggaran
2	Evelyn Venita Francis, SE, MM	Kasubid Ang. BII dan Pembukuan

3	Johan Zacharias, Sos	Kasubid Anggaran BI
4	Menik Utami, SE	Kasubid Hibah dan Bantuan
5	Darius Banamtuann, A, Md	Staf Pelaksana
6	Fahid M. Al Habsyi, A.Md, Kom	Staf Pelaksana
7	Fransiscus Herly Frans, SE	Staf Pelaksana
8	Nur Hidayah Putri Mono, SE	Staf Pelaksana
9	Johanes E. Djami	Staf Pelaksana
10	Christina Kurniawati	Staf Pelaksana

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, 2019

1.2.6 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota

Kupang

Dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang membahas tata kelola keuangan daerah yang dilakukan pada setiap pemerintah maupun setiap instansi atau SKPD yang menjadi objek dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Proses perencanaan dimulai dengan proses umum yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD). Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM dalam waktu 1 tahun. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas bersama DPRD yang selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan KUA yang telah dibuat tersebut, pemerintah

daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disampaikan oleh kepala daerah.

Proses khusus yang dilakukan dalam SKPD adalah setelah kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada SKPD sebagai pedoman untuk menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat kemudian disusun rencana peraturan daerah tentang APBD.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan diawali dengan penyerahan salinan perda APBD oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada setiap SKPD sebagai dasar untuk menyusun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan anggaran kas. Rancangan DPA SKPD dan kas SKPD yang telah selesai dibuat diserahkan kembali kepada PPKD untuk dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah dan dimintai persetujuan SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan disahkan oleh PPKD agar dapat dilaksanakan oleh setiap SKPD.

3. Tahap Penatausahaan APBD

Dalam tahap penatausahaan meliputi pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dua alur yaitu alur penerimaan dan pengeluaran. Untuk penatausahaan penerimaan, bendahara penerimaan mencatat pada buku penerimaan dan penyetoran serta buku register surat tanda setoran. Sedangkan alur penatausahaan pengeluaran berlangsung melalui pengajuan suratn permintaan pembayaran, uang persediaan, ganti uang, tambah uang, dan LS langsung dari bendahara pengeluaran kepada pejabat penatausahaan keuangan.

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

PPK-SKPD melakukan proses pencatatan akuntansi setiap surat pertanggungjawaban yang telah terealisasi dari kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bukti transaksi asset dan non kas serta menyusun dalam bentuk laporan keuangan SKPD.

5. Tahap Pengawasan

Pelaksanaan perda tentang APBD diawasi oleh DPRD, ada 2 bentuk pengawasan keuangan daerah. Pertama pengawasan internal, dimana kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengawasan di lingkungan yang dipimpin untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Kedua pengawasan eksternal, dimana Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan proses pengawasan yang meliputi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

1.2.7 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini mencakup 28 orang pegawai pengelola keuangan pada 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kupang yang memiliki karakteristik beragam. Keragaman karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.7.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini pada tabel 4.2 menjelaskan informasi mengenai presentase karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.4

Presentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Perempuan	14	50%
2	Laki – laki	14	50%
Jumlah		28	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang perempuan dan laki-laki sama-sama berjumlah 14 orang atau sebesar 50%.

1.2.7.2 Karakteristik responden Berdasarkan Usia

Berikut ini pada tabel 4.3 menjelaskan informasi mengenai presentase karakteristik responden berdasarkan usia.

Tabel 4.5

Presentase Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	25 – 35	4	14%
2	36 – 45	18	64%
3	46 – 55	6	22%
Jumlah		28	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang mayoritas berusia 36 – 45 tahun sebesar 64% atau sebanyak 18 orang, sedangkan yang paling rendah adalah yang berusia 25 – 35 tahun dengan presentase 14% atau sebanyak 4 orang.

1.2.7.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut ini pada tabel 4.4 menjelaskan informasi mengenai presentase karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 4.6

Presentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	3	11%
2	D3	0	0%
3	S1	22	78%
4	S2	3	11%
Jumlah		28	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di Pemerintah Kota Kupang memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sebesar 78% atau sebanyak 22 orang, sedangkan yang paling rendah adalah pendidikan D3 sebesar 0% atau tidak ada.